



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

**NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KAMPUNG PILKADA  
DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Lomba Kampung Pilkada tentang Hasil Penilaian Lomba Kampung Pilkada Tingkat Kota Depok pada tanggal 8 Desember 2015 dan Berita Acara Tim Penilai tentang Hasil Penilaian Lomba Kampung Pilkada Tingkat Kecamatan pada tanggal 15 Desember 2015, telah ditetapkan Pemenang Lomba Kampung Pilkada Tingkat Kota Depok dan Tingkat Kecamatan se-Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Pemenang Lomba Kampung Pilkada dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok  
Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015  
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok  
Nomor : 37/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015  
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok  
Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015  
tentang Penetapan Tim Penilai Lomba Kampung Pilkada Dalam Kegiatan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Tim Penilai Lomba Kampung Pilkada tentang Hasil Penilaian Lomba Kampung Pilkada Tingkat Kota Depok pada tanggal 8 Desember 2015 dan Berita Acara Tim Penilai tentang Hasil Penilaian Lomba Kampung Pilkada Tingkat Kecamatan pada tanggal 15 Desember 2015;
  2. Berita Acara Nomor : 03/BA/I/2015 tanggal 14 Januari 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KAMPUNG PILKADA DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015.**



- KESATU** : Pemenang Lomba Kampung Pilkada Tingkat Kota Depok dan Tingkat Kecamatan se-Kota Depok dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 dengan susunan pemenang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemenang Lomba Pilkada Tingkat Kota Depok dan Tingkat Kecamatan se-Kota Depok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berhak atas hadiah sebagai berikut :
- I. Tingkat Kota Depok
- Peringkat I berhak atas hadiah uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Peringkat II berhak atas hadiah uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
  - Peringkat III berhak atas hadiah uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- II. Tingkat Kecamatan
- Peringkat I berhak atas hadiah uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Peringkat II berhak atas hadiah uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
  - Peringkat III berhak atas hadiah uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- KETIGA** : Kepada para Pemenang Lomba Pilkada Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan se-Kota Depok disampaikan ucapan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan Lomba Kampung Pilkada sebagai bentuk kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah APBD Kota Depok dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun



2015;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 25 Januari 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM** ★  
**KOTA DEPOK**  
Ketua,

Ttd

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK**  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
**EFT FAUZIA KOSANY**  
NIP. 19750920 200912 2 001





**LAMPIRAN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2016  
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG  
LOMBA KAMPUNG PILKADA DALAM  
KEGIATAN SOSIALISASI DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DEPOK TAHUN 2015.

**PEMENANG LOMBA KAMPUNG PILKADA TAHUN 2015****I. TINGKAT KOTA DEPOK**

NO.	KECAMATAN	PERINGKAT	KELURAHAN	RW
1.	SAWANGAN	I	Sawangan	5
2.	CIPAYUNG	II	Cipayung	10
3.	BEJI	III	Beji Timur	7

**II. TINGKAT KECAMATAN**

NO.	KECAMATAN	PERINGKAT	KELURAHAN	RW
1.	SAWANGAN	I	Sawangan	5
		II	Cinangka	8
		III	Pengasinan	11
2.	CIPAYUNG	I	Cipayung	10
		II	Pondok Jaya	7
		III	Bojong Pondok Terong	6
3.	BEJI	I	Beji Timur	7
		II	Tanah Baru	12
		III	Beji	17
4.	BOJONGSARI	I	Curug	6
		II	Duren Mekar	2
		III	Duren Seribu	2
5.	CILODONG	I	Kali Baru	8
		II	Kalimulya	11
		III	Cilodong	8
6.	CIMANGGIS	I	Harjamukti	7
		II	Mekar Sari	14
		III	Curug	8
7.	CINERE	I	Cinere	5
		II	Gandul	2
		III	Pangkalan Jati Baru	5
8.	LIMO	I	Grogol	8
		II	Meruyung	1
		III	Limo	4
9.	PANCORAN MAS	I	Depok Jaya	3
		II	Mampang	7
		III	Pancoran Mas	16
10.	SUKMAJAYA	I	Sukmajaya	4
		II	Abadi Jaya	18
		III	Cisalak	12
11.	TAPOS	I	Cilangkap	19
		II	SukaTani	19
		III	Cimpaeun	15

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 25 Januari 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,

EFT FAUZIA ROSANY

NIP. 19750920 200912 2 001